



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.899, 2018

KEMENKEU. BLU Poltekkes Tanjung Karang. Tarif Layanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Tanjungkarang pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Tanjungkarang pada Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU.01.01/MENKES/73/2018 tanggal 1 Februari 2018 hal Usulan Revisi Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Tanjungkarang, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum

Politeknik Kesehatan Tanjungkarang pada Kementerian Kesehatan;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Tanjungkarang pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Tanjungkarang pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Tanjungkarang pada Kementerian Kesehatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Tanjungkarang pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURWOREJO PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Tanjungpurworejo pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Tanjungpurworejo pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi penerimaan mahasiswa baru;
- b. tarif dana pengembangan pendidikan;
- c. tarif sumbangan penyelenggaraan pendidikan program diploma;
- d. tarif uang kuliah tunggal program diploma, profesi, dan alih jenjang;
- e. tarif praktek kerja; dan
- f. tarif akademik lainnya.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif perpustakaan;
- b. tarif asrama;
- c. tarif penelitian dan pengabdian masyarakat;
- d. tarif klinik;

- e. tarif laboratorium terpadu;
- f. tarif bengkel kerja kesehatan lingkungan; dan
- g. tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung.

Pasal 5

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Ini.

Pasal 6

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Tanjungkarang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Tarif perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan baku, peralatan, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 8

Tarif asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan rumah tangga, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 9

Tarif penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan baku, transportasi, akomodasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 10

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 11

Tarif laboratorium terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 12

Tarif bengkel kerja kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan baku, peralatan, dan/atau tenaga kerja/tenaga ahli.

Pasal 13

Tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Tangkarakang pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Tangkarakang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Tangkarakang pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Tanjungkarang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 16

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif dana pengembangan pendidikan, tarif sumbangan penyelenggaraan pendidikan program diploma, dan/atau tarif uang kuliah tunggal program diploma, profesi, dan alih jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf d.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Tanjungkarang pada Kementerian Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Tanjungkarang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 17

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Tanjungkarang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai

dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Tanjungkarang pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1081), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 75/PMK.05/2018
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK
 KESEHATAN TANJUNGPURUN PADA KEMENTERIAN
 KESEHATAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
 POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUN
 PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru		
	a. Mahasiswa angkatan 2018/2019 (dua pilihan)	Per Calon Mahasiswa	125.000,00
	b. Mahasiswa mulai angkatan 2019/2020		
	1. Jalur Umum	Per Calon Mahasiswa	150.000,00
	2. Jalur Mandiri	Per Calon Mahasiswa	190.000,00
2.	Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) untuk mahasiswa sebelum angkatan 2019/2020		
	a. Program Studi Diploma III Keperawatan	Per Mahasiswa	4.500.000,00
	b. Program Studi Diploma III Kebidanan	Per Mahasiswa	4.500.000,00
	c. Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa	4.500.000,00
	d. Program Studi Diploma III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa	4.500.000,00
	e. Program Studi Diploma III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa	4.500.000,00
	f. Program Studi Diploma III Gizi	Per Mahasiswa	4.500.000,00
	g. Program Studi Diploma III Farmasi	Per Mahasiswa	4.500.000,00
	h. Program Studi Diploma III Teknik Gigi	Per Mahasiswa	4.500.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	i. Program Studi Diploma IV Keperawatan	Per Mahasiswa	5.000.000,00
	j. Program Studi Diploma IV Kebidanan	Per Mahasiswa	5.000.000,00
	k. Program Studi Diploma IV Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa	5.000.000,00
	l. Program Studi Diploma IV Analis Kesehatan	Per Mahasiswa	5.000.000,00
3.	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Program Diploma untuk mahasiswa sebelum angkatan 2019/2020		
	a. Program Reguler		
	1. Program Studi Diploma III Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	1.950.000,00
	2. Program Studi Diploma III Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	2.400.000,00
	3. Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	1.500.000,00
	4. Program Studi Diploma III Analis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	1.890.000,00
	5. Program Studi Diploma III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	1.650.000,00
	6. Program Studi Diploma III Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	1.500.000,00
	7. Program Studi Diploma III Farmasi	Per Mahasiswa/ Semester	1.650.000,00
	8. Program Studi Diploma III Teknik Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	1.950.000,00
	9. Program Studi Diploma IV Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.460.000,00
	10. Program Studi Diploma IV Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	3.000.000,00
	11. Program Studi Diploma IV Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	2.850.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
4.	12. Program Studi Diploma IV Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.850.000,00
	b. Program Nonreguler		
	1. Program Studi Diploma III Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.400.000,00
	2. Program Studi Diploma III Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	3.000.000,00
	3. Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	1.860.000,00
	4. Program Studi Diploma III Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.550.000,00
	5. Program Studi Diploma III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	1.950.000,00
	6. Program Studi Diploma III Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	1.650.000,00
	7. Program Studi Diploma III Farmasi	Per Mahasiswa/ Semester	1.950.000,00
	8. Program Studi Diploma III Teknik Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	2.100.000,00
	c. Program Profesi		
	Profesi Ners (0 Tahun)	Per Mahasiswa/ Semester	4.900.000,00
	Uang Kuliah Tunggal Program Diploma, Profesi, dan Alih Jenjang untuk mahasiswa mulai angkatan Tahun 2019/2020		
a. Program Studi Diploma III			
1. Program Studi Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.800.000,00	
2. Program Studi Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	4.900.000,00	
3. Program Studi Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	4.650.000,00	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	4. Program Studi Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/ semester	4.275.000,00
	5. Program Studi Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	3.350.000,00
	6. Program Studi Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	5.400.000,00
	7. Program Studi Farmasi	Per Mahasiswa/ Semester	3.400.000,00
	8. Program Studi Teknik Gigi	Per Mahasiswa/ Semester	4.000.000,00
	b. Program Studi Diploma IV		
	1. Program Studi Promosi Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	4.000.000,00
	2. Program Studi Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	4.500.000,00
	3. Program Studi Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	5.600.000,00
	4. Program Studi Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Semester	4.750.000,00
	5. Program Studi Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	4.525.000,00
	c. Program Studi Profesi		
	1. Profesi Ners (0 Tahun)	Per Mahasiswa/ Semester	4.900.000,00
	2. Profesi Ners (dari Diploma III)	Per Mahasiswa/ Semester	5.910.000,00
	3. Profesi Ners (dari Diploma IV)	Per Mahasiswa/ Semester	7.900.000,00
	4. Profesi Bidan (dari Diploma IV)	Per Mahasiswa/ Semester	7.000.000,00
	5. Profesi Bidan (0 Tahun)	Per Mahasiswa/ Semester	4.900.000,00
	d. Program Studi Diploma IV Alih Jenjang	Per Mahasiswa/	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
5.	1. Program Studi Alih Jenjang Kebidanan	Semester Per Mahasiswa/	5.300.000,00
	2. Program Studi Alih Jenjang Kesehatan Lingkungan	Semester	5.250.000,00
	a. Praktek Kerja untuk mahasiswa sebelum angkatan 2019/2020		
	a. Praktek Klinik Keperawatan (PKK), Praktek Belajar Klinik (PBL), atau Praktek Lapangan (PL)	Per Mahasiswa/ Kegiatan	1.500.000,00
	1. Program Studi Diploma III Keperawatan	Per Mahasiswa/ Kegiatan	2.500.000,00
	2. Program Studi Diploma III Kebidanan	Per Mahasiswa/ Kegiatan	1.500.000,00
	3. Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Kegiatan	1.350.000,00
	4. Program Studi Diploma III Analis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Kegiatan	1.000.000,00
	5. Program Studi Diploma III Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa/ Kegiatan	2.620.000,00
	6. Program Studi Diploma III Gizi	Per Mahasiswa/ Kegiatan	1.800.000,00
	7. Program Studi Diploma III Farmasi	Per Mahasiswa/ Kegiatan	800.000,00
	8. Program Studi Diploma III Teknik Gigi	Per Mahasiswa/ Kegiatan	
	9. Program Studi Diploma IV Keperawatan	Per Mahasiswa/ Kegiatan	2.500.000,00
	10. Program Studi Diploma IV Kebidanan	Per Mahasiswa/ Kegiatan	2.000.000,00
11. Program Studi Diploma IV Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa/ Kegiatan	1.000.000,00	
12. Program Studi Diploma IV Analis Kesehatan	Per Mahasiswa/ Kegiatan	950.000,00	
b. Praktek Kerja Lapangan (PKL)		1.500.000,00	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
6.	Terpadu		
	Akademik Lainnya		
	a. Untuk mahasiswa sebelum angkatan 2019/2020	Per Mahasiswa	
	1. Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM)	Per Mahasiswa Per Mahasiswa	400.000,00
	2. Atribut Mahasiswa		400.000,00
	3. Penilaian Pencapaian Kompetensi (PPK)	Per Mahasiswa Per Mahasiswa/	800.000,00
	4. Wisuda	Bulan	700.000,00
	5. Penggunaan Asrama untuk 2 sampai dengan 4 Mahasiswa per kamar	Per Mahasiswa/ Semester	100.000,00
	b. Cuti Akademik		300.000,00
	c. Penggantian Dokumen	Per Dokumen	
	1. Ijazah	Per Dokumen	200.000,00
	2. Transkrip Nilai		150.000,00
	3. Surat Keterangan Pendamping Ijazah	Per Dokumen Per Dokumen	150.000,00
	4. Ujian Kompetensi	Per Dokumen	150.000,00
	5. Kartu Hasil Studi	Per Dokumen	50.000,00
	6. Kartu Program Studi		35.000,00
	7. Kartu Tanda Mahasiswa		50.000,00
	d. Semester Pendek	Per Mahasiswa/ Semester	
	1. Satu Kelas (Minimal 5 Mahasiswa)	Per Mahasiswa/ Semester	980.000,00
	2. Satu Kelas (Minimal 10 Mahasiswa)		500.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI